

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT ADHI PERSADA BETON
No. 026/DIR-APB/X/2018**

tentang

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI PERSADA BETON**


- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan maka seluruh proses bisnis harus senantiasa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
 - bahwa Perusahaan memberi kesempatan kepada segenap Insan ADHI BETON untuk dapat menyampaikan laporan kepada Perusahaan terkait dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - bahwa untuk itu perlu diterbitkan dalam Surat Keputusan Direksi PT Adhi Persada Beton.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara;
 - Akta Pendirian Perusahaan Perseroan PT Adhi Persada Beton berdasarkan Akte Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Nomor 13 tanggal 10 Desember 2013 Jo Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Adhi Persada Beton berdasarkan Akta Notaris Jhon Edy Rahman, S.H., M.Kn Nomor 11 tanggal 11 Oktober 2018.
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT Adhi Persada Beton

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKSI PT ADHI PERSADA BETON TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PT ADHI PERSADA BETON.**
- PERTAMA** : Memberlakukan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) pada PT Adhi Persada Beton sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini;
- KEDUA** : Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Insan ADHI BETON;
- KETIGA** : Direksi bertanggung jawab memastikan Sistem Pelaporan Pelanggaran WBS ini berjalan dengan baik di Perusahaan;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2018

PT ADHI PERSADA BETON
Direksi,



Rijanto Onggo Wahono
Direktur Utama



Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisaris PT Adhi Persada Beton.
2. Kepala SPI PT Adhi Karya (Persero) Tbk;
3. Corporate Secretary PT Adhi Persada Beton;
4. Para Manager Kantor Pusat PT Adhi Persada Beton;
5. Para Kepala Plant PT Adhi Persada Beton.



Lampiran Surat Keputusan Direksi No. : 026/DIR-APB/X/2018
tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS)
PT Adhi Persada Beton

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI PERSADA BETON**

Jakarta, Oktober 2018

PENGESAHAN
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
PT ADHI PERSADA BETON

Jakarta, 26 Oktober 2018

PT Adhi Persada Beton

Dewan Komisaris,



Agus Karianto
Komisaris Utama



Entus Asnawi Mukhson
Komisaris




R. Koorniawan R Purwo
Komisaris



Imam Baehaki
Komisaris

Direksi,



Rijanto Onggo Wahono
Direktur Utama



Siswanto
Direktur Teknik dan Produksi

Direktur SDM, Keuangan, dan Umum

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/*WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
PT ADHI PERSADA BETON (APB)**

I. LATAR BELAKANG

Sistem Pelaporan Pelanggaran/*WhistleBlowing System* (WBS) merupakan Sistem Pelaporan yang memungkinkan Insan ADHI BETON melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran, yang dilakukan oleh Insan ADHI BETON lainnya. Sistem ini diterapkan untuk memitigasi potensi risiko dan menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola perusahaan. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada Pelapor.

II. PENGERTIAN

1. "Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* (WBS) APB" adalah Sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di lingkungan APB.
2. "Pelanggaran" adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, aturan internal perusahaan, pedoman perilaku perusahaan serta etika bisnis yang sehat.
3. "Insan ADHI BETON" adalah Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Pegawai APB.
4. "Pelapor" adalah Insan ADHI BETON yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh perusahaan.
5. "Terlapor" adalah Insan ADHI BETON yang diduga melakukan pelanggaran berdasarkan kesaksian atau bukti-bukti yang dimiliki oleh Pelapor.
6. "Indikasi Awal" adalah informasi yang ada didalam pelaporan/pengaduan yang memuat permasalahan tindak pelanggaran dan/atau perbuatan yang melanggar hukum, siapa yang terlibat, bentuk dan besarnya kerugian, kapan serta tempat terjadinya disertai dengan bukti yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. "Tindak lanjut penerimaan Pelaporan" adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh perusahaan.
8. "Komite Etik" adalah Komite yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengelolaan terhadap WBS di Perusahaan, termasuk di dalamnya melaksanakan penelaahan awal terhadap pengaduan/penyingkapan pelanggaran. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Direksi (Direktur yang diberi tugas WBS).
9. "Tim Investigasi" adalah Tim yang melakukan tugas atas perintah Direksi untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan

Internal (SPI) dan/atau Tim khusus yang dibentuk oleh Direksi dan dapat bekerja sama dengan Eksternal Investigator.

10. "Eksternal Investigator" adalah pihak eksternal perusahaan yang bersifat independen dan tidak terafiliasi dengan Perusahaan, yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Perusahaan.
11. "Perbuatan Curang" adalah tindakan melanggar hukum (illegal) yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang atau kelompok atau Korporasi mendapat keuntungan, dan merugikan orang atau kelompok lain atau Korporasi.
12. "Suap" adalah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan maksud agar penerima tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuai jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
13. "Tindak Pidana Korupsi" adalah setiap tindakan yang dilakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
14. "Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)" adalah situasi atau kondisi dimana Insan ADHI BETON yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
15. "Gratifikasi" adalah pemberian hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

III. PRINSIP, TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. WBS APB menganut prinsip-prinsip sbb:
 - a. Cepat dan Tepat, maksudnya adalah penanganan terhadap adanya laporan pelanggaran, harus ditangani dengan cepat dan tepat;
 - b. Komunikatif, maksudnya komunikasi antara Penerima Laporan dengan Pelapor dapat berlangsung dengan baik;
 - c. Rahasia, maksudnya semua laporan yang masuk ke dalam sistem adalah bersifat rahasia dan harus terjaga kerahasiannya;
 - d. Akurat, maksudnya penanganan yang dilakukan atas adanya laporan dilakukan berdasarkan akurasi data dan bukan berdasarkan asumsi atau dugaan tanpa data pendukung;
 - e. Itikad baik, maksudnya bahwa Pelapor harus memiliki itikad baik dan bukan didasarkan atas dendam pribadi atau orientasi tertentu dari Pelapor;
 - f. Proteksi, mengandung arti semua Pihak yang bertindak sebagai Pelapor akan dilindungi oleh APB;
 - g. Tidak ada diskriminasi, artinya semua Insan ADHI BETON dapat melaporkan dan tidak ada diskriminasi dalam penanganan terhadap laporan.
2. Pedoman WBS bertujuan untuk menyediakan suatu panduan bagi internal perusahaan dalam menangani adanya laporan pengaduan / penyingkapan pelanggaran di lingkungan perusahaan.
3. Sasaran dari penyusunan WBS adalah :

- a. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran.
 - b. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal perusahaan dan manajemen risiko yang mendukung GCG.
4. Manfaat dari penyelenggara WBS adalah :
- a. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
 - b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran;
 - c. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas mejadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
 - d. Timbulnya kecanggungan untuk melakukan pelanggaran;
 - e. Meningkatkan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*)

IV. MEKANISME PENGUNGKAPAN DAN PELAPORAN PENGADUAN PELANGGARAN

1. Sarana/Media.

Pelapor dapat menyampaikan pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran kepada Komite Etik selaku Pengelola Administrasi *Whistleblowing System*, melalui sarana/media website APB (www.adhipersadabeton.co.id) yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.

Komite Etik akan menyaring laporan pengaduan/pengungkapan yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria WBS dan dapat ditindak lanjuti ?

- Bila YA, Laporan pengaduan/pengungkapan akan ditindaklanjuti,
- Bila TIDAK, proses Sistem Pelaporan Pelanggaran Selesai.

Pelaporan pengaduan / pengungkapan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS ini adalah pelaporan dan pengaduan atas kasus pelanggaran yang berdampak signifikan terhadap Perusahaan.

Laporan pengaduan yang akan diproses lebih lanjut hanya terkait dengan peristiwa/kejadian atau bukti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum laporan pengaduan disampaikan.

2. Bentuk Pengungkapan/Pelaporan Pengaduan Pelanggaran.


- a. Pengungkapan/pelaporan pengaduan pelanggaran disampaikan secara tertulis dengan identitas jelas (Nama, NPP, Jabatan, Unit Kerja) & dilampiri bukti-bukti pendukung.
- b. Penyampaian melalui email harus dengan identitas jelas, format dalam bentuk file pdf atau jpeg.

3. Jenis Pelanggaran.

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS, meliputi:

- a. Benturan Kepentingan;
- b. Korupsi;
- c. Kecurangan;
- d. Penggelapan;
- e. Gratifikasi;
- f. Suap;
- g. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Alur Mekanisme Pengungkapan dan Pelaporan Pengaduan Pelanggaran/*Whistleblowing System*:



V. KOMITE ETIK

Komite ini dibentuk dalam rangka menegakkan kemandirian, transparansi, kewajaran dan profesionalitas dalam melakukan proses penelaahan, verifikasi, dan investigasi atas setiap Pelaporan pengaduan pelanggaran.

Komite Etik bersifat *ad hoc/ex officio*, bertugas hanya memberikan kajian dan rekomendasi kepada Direksi untuk pengambilan keputusan. Komite Etik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Manager Sumber Daya Manusia
- b. Kepala SPI
- c. Corporate Secretary

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite Etik berwenang dan wajib:

1. Melakukan pemanggilan Terlapor;
2. Melakukan verifikasi untuk mempertajam telaahan;
3. Mendapatkan akses penuh data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani;
4. Memberikan perlindungan kepada Pelapor.

Komite Etik melakukan verifikasi atas laporan pengaduan pelanggaran yang masuk dan akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Hasil verifikasi Komite Etik disampaikan kepada Direksi.

Apabila berdasarkan hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ketahap investigasi.

Perusahaan melalui Komite Etik dapat menginformasikan status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada Pelapor yang meminta penjelasan kepada Perusahaan mengenai pengaduan pelanggaran yang disampaikannya.

VI. TINDAK LANJUT INVESTIGASI LAPORAN PELANGGARAN

Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi, bukti yang ada dianggap memadai/membuktikan adanya pelanggaran oleh Insan ADHI BETON, maka Terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Untuk menjaga independensi investigasi, investigasi dapat dilakukan oleh Eksternal Investigator.

Apabila hasil investigasi terbukti terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dan atau Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris dan terdapat hal-hal yang memerlukan keputusan lebih lanjut, maka Direksi atau Dewan Komisaris menyampaikan hal tersebut Kepada Pemegang Saham Mayoritas.

Apabila dari hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindak lanjuti dengan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

VII. LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN WBS.

Komite Etik wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah Pelaporan dan Pengaduan, Kategori Pengaduan/Pengungkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.

VIII. JAMINAN KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA PELAPOR

- a. Perusahaan menjamin bahwa dalam melakukan proses atas setiap Pelaporan dan Pengaduan senantiasa mengedepankan kerahasiaan, dan asas praduga tidak bersalah dengan cara yang professional.
- b. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, serta memberikan perlindungan kepada Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun, selama / sepanjang Pelapor dapat menjaga kerahasiaan kasus yang diadakan/dilaporkan.
- c. Perlindungan ini juga berlaku bagi petugas yang ditunjuk Perusahaan dalam melaksanakan investigasi, verifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/penyimpangan fakta penyimpangan.
- d. Para pihak yang diberikan kewenangan oleh perusahaan dalam proses terkait dengan Pelaporan dan Pengaduan, yang melanggar prinsip kerahasiaan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

IX. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor dan para pihak yang telah terbukti melakukan pelanggaran dan atau penyalahgunaan kewenangan serta melanggar prinsip kerahasiaan akan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

X. PENUTUP

Demikian Sistem Pelaporan pelanggaran (WBS) ini disusun, dengan harapan mampu mengubah budaya diam (tutup mulut) menjadi budaya kejujuran dan keterbukaan bagi sumber daya manusia di PT Adhi Persada Beton sehingga dapat membawa perubahan dan akselerasi dalam pencapaian kinerja perusahaan.

--- oo0oo ---